



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 6 Telanaipura Jambi Kode 36122
☎ (0741) 60047 Fax. 60803 E-Mail : P & K Jbi@Hotmail.Com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI
NOMOR : KPTS. 55 /DISDIK/1.1/I/2019

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA
ISLAM TERPADU NURUL 'ILMI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlangsungan proses belajar mengajar dan kelengkapan administrasi Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Islam Terpadu Nurul 'Ilmi Jl, Syech Mahmud Rt. 68 Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, maka perlu memberikan Izin Operasional kepada sekolah dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang pendidikan Menengah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
6. Permendikbud Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- Memperhatikan** : 1. Hasil supervisi peninjauan sekolah untuk izin pendirian dan izin operasional sekolah swasta dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tanggal, 10 Januari 2019;
2. Surat permohonan dari SMA Islam Terpadu Nurul 'Ilmi Nomor : 021/421.3/SMAIT-NI/2018 tanggal 25 Oktober 2018
3. Izin dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PETAMA : Memberikan izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Islam Terpadu Nurul 'Ilmi Jl, Syech Mahmud Rt. 68 Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada SMA Swasta Islam Terpadu Nurul 'Ilmi Jl, Syech Mahmud Rt. 68 Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAMBI
PADA TANGGAL: /6 JANUARI 2019



KEPALA DINAS

H. AGUS HERIANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 196908181997031004

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
2. Gubernur Jambi
3. Dirjen Dikdasmen Kementerian Dikbud RI
4. Walikota Jambi
5. Dinas Pendidikan Kota Jambi